



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN,  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA,  
DAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BARRU**

**ACARA  
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT,  
PEMBERI KETERANGAN, DAN PENGESAHAN BUKTI  
TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 14 JANUARI 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016**

**PERIHAL**

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru

**PEMOHON**

1. Abdul Rahman Assegaf dan Kamrussamad (Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016)
2. Askar HL dan Nawawi Burhan (Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016)
3. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum (Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Bulukumba, dan Barru

**ACARA**

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Pemberi keterangan, dan Pengesahan Bukti Termohon dan Pihak Terkait (II)

**Kamis, 14 Januari 2016 Pukul 19.00 – 20.20 WIB  
Ruang Sidang Panel I Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P Sitompul | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Syamsudin Noer  
Jefri Porkonanta**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Tahir Abdullah
2. Misbahuddin Gasma
3. Andi Alvian
4. Pria Ramadhan
5. Herwinsyah

**B. Termohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Marzuki Kadir (Ketua KPU Kab. Pangkajene Kepulauan)
2. Aminah (Anggota KPU Kab. Pangkajene Kepulauan)

**C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Mappinawang
2. Migdal Eder
3. Mursalin Jalil
4. Saut Mulatua

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Andi Walinga
2. Husain Djunaid
3. Imran Mahfudi
4. Heri Perdana Tarigan

**E. Pemohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Nawawi Burhan

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Acram Mappaona Azis
2. Nurul Qamar
3. Imran Riski
4. Helmi Fauzi
5. Aan Aswari

**G. Termohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Awaluddin (Anggota KPU Kab. Bulukumba)
2. Ambar Rusnita (Anggota KPU Kab. Bulukumba)
3. H. Azikin Patedduri (Anggota KPU Kab. Bulukumba)
4. Rahmawati (Anggota KPU Kab. Bulukumba)
5. Hasanudin (Anggota KPU Kab. Bulukumba)

**H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Muhan
2. Marhumah Majid
3. Zulkipli

**I. Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. AM. Sukri A. Sappewali
2. Tomy Satria Yulianto

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Syahrir Cakkari
2. Awaluddin Yasir

**K. Pemohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Malkan Amin
2. Salahuddin Rum

**L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Maheswara Prabandono
2. Munafrizal
3. Danial
4. M. Salma Darwis

**M. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Adnan Buyung Azis
2. Nur Sainah

**N. Pihak Terkait Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. H. Suardi Saleh

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016:**

1. Didi Supriyanto
2. Eko Perdana Putra
3. Andesa Erawan
4. Sofyan Sinte
5. M. Imam Nasep
6. Ahmad
7. Bayu Prasetio

**SIDANG DIBUKA PUKUL 19.00 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016, 27/PHP.BUP-XIV/2016, 105/PHP.BUP-XIV/2016, untuk Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Bulukumba, dan Kabupaten Barru, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya dulu. Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MISBAHUDDIN GASMA**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.  
Perkara 27/PHP.BUP-XIV/2016?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: HELMI FAUZI**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.  
Perkara 105/PHP.BUP-XIV/2016?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: MAHESWARA PRABANDONO**

Hadir, Yang Mulia, hadir dengan Prinsipal kami Bapak H. Muhammad Malkan Amin, hadir dengan 6 orang Kuasanya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kita akan menanyakan dulu Termohon dulu, ya ...  
Termohon.

Perkara 18/PHP.BUP-XIV/2016?

**8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perkara 27/PHP.BUP-XIV/2016?

**10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

Perkara 105/PHP.BUP-XIV/2016?

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

Pihak Terkait 18/PHP.BUP-XIV/2016?

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Hadir, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

27/PHP.BUP-XIV/2016? Pihak Terkait?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya, hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

105/PHP.BUP-XIV/2016 Pihak Terkait? Pihak Terkait 105?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Hadir, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Dengan Prinsipal Ir. H. Suardi Saleh, M.Si.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Terima kasih.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih.

Saya akan mengecek dulu, ada persoalan Pemohon Perkara 27/PHP.BUP-XIV/2016. Pada sidang yang lalu, ada masalah berhubungan dengan penggantian kuasa. Kemudian, ada kuasa lama juga hadir. Kuasa yang baru, yang hadir itu yang mana? Kuasa baru? Kuasa baru 4 orang ini ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: HELMI FAUZI**

Empat orang, Majelis.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Yang di depan ini, ya? Kemudian, Kuasa yang lama? Satu saja itu? Yang Pak Acram Mappaona Azis, siapa ini?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Acram Mappaona Azis.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Gimana?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Acram Mappaona Azis.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya Mappaona Azis, ya.

Baik. Jadi, ini ada 2 Kuasa. Terus, kemudian saya tanya kepada Prinsipal, apakah kedua Kuasa ini dipakai bersama-sama, digunakan untuk sebagai Kuasa bersama-sama atau bagaimana? Salah satu dicabut atau bagaimana?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NAWAWI BURHAN**

Kuasa yang lama yang kami cabut.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NAWAWI BURHAN**

Dan suratnya sudah ada dan menggunakan Kuasa yang baru.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ini ada masalah, Kepaniteraan telah menerima kalau Kuasa lama dicabut, Kuasa lama juga akan mencabut permohonannya. Permohonan itu akan dicabut oleh Kuasa yang lama, betul, Pak Aziz?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Siap. Untuk kehormatan profesi, Yang Mulia. Itu karya kami, kami cabut, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Ini kalau begini, berarti perkara ini sudah selesai karena permohonan dicabut. Bagaimana? Jalan keluarnya adalah supaya permohonan ini masih tetap bisa menjadi permohonan, maka Prinsipal harus menggunakan Kuasa dua-duanya karena kalau hanya menggunakan Kuasa yang baru, maka Kuasa yang lama karena yang membuat permohonan itu minta dicabut.

Silakan, Prinsipal.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NAWAWI BURHAN**

Satu, Majelis, yang kami hormati. Kami mencabut yang lama dan membuat Kuasa yang baru.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NAWAWI BURHAN**

Karena kami menganggap bahwa kalau kami tidak mencabut, maka sangat berkepentingan di sini adalah kami sebagai Prinsipal dan tentunya punya alasan yang cukup (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Betul, itu ... itu masalah internal kita sudah tahu.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NAWAWI BURHAN**

Siap.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tetapi, permohonan yang pertama itu diajukan oleh Kuasa lama. Lah, sekarang karena Kuasa lama itu dicabut, maka tadi dengan alasan tadi, Kuasa itu yang lama mencabut permohonan yang sudah diajukan. Sehingga, kalau permohonan itu tidak ada, maka perkara ini menjadi gugur, kan begitu. Maka, tadi sudah saya tawarkan jalan keluar kalau Prinsipal masih tetap menghendaki ini perkara diperiksa, berarti kedua Kuasa itu harus digunakan. Artinya, pencabutan pada Kuasa yang lama tetap dicabut, yang dicabut adalah Kuasa ... pencabutan Kuasa yang lama. Sehingga dua-duanya ini harus dipakai, ya, ini supaya tidak menghambat jalannya revolusi, Prinsipal segera memutus.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Acram Mappaona Azis, Yang Mulia, izin.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sampai hari ini dan mohon dicatat pernyataan dari Prinsipal tadi adalah pelecehan profesi untuk teman-teman Advokat. Demi Allah saya bersumpah tidak ada sama sekali niat apa yang dimaksudkan, saya akan laporkan ke Dewan Kehormatan Profesi Advokat bahwa kami telah dilecehkan dengan pernyataan tadi. Dan tegas walaupun kami diminta, kami orang Bugis Makassar, yang kami tunggu hanya permohonan maaf dari Prinsipal dan sampai hari ini itu tidak pernah ada, dan kami tidak akan ... dan kami mau apa yang kami buat, kami susun sedemikian rupa secara bertanggung jawab dengan hak retensi untuk dicabut dan tidak diteruskan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ini sudah menjadi keputusan dari Kuasa yang lama, ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NURUL QAMAR**

Izin, Yang Mulia? Yang Mulia, izin?

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NURUL QAMAR**

Kami dari Kuasa baru dari Prinsipal Nurul Qamar, berpikiran begini, Yang Mulia. Bahwa apa yang telah dibuat oleh Kuasa lama adalah merupakan kewajiban profesi. Nah, alangkah naifnya jika seorang Kuasa sementara berjalan perkara dicabut, lalu segala proses itu juga dianggap gugur. Ini enggak punya kerangka hukum dalam hukum positif kita.

Nah, mohon, Yang Mulia, mempertimbangkan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, masalahnya begini, ini kesalahan di internal, berarti bisa saja sebetulnya Kuasa baru harus membuat, tapi Kuasa baru membuat itu sudah lewat waktu, lewat tenggang waktu, itu jadi masalah, ya. Undang-Undang mengatakan demikian, ya. Ini sejak awal adalah persoalan internal. Jadi persoalan internal itu sebetulnya jangan dibawa-bawa ke Mahkamah, ini merepotkan kita semua yang tidak ada masalah, semuanya klir, ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NURUL QAMAR**

Sekali lagi, Yang Mulia, saya mohon maaf serahkan ke Prinsipal untuk (...)

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Prinsipal sudah mengatakan begitu, tapi ini sudah mengatakan kalau dilibatkan pun sekarang sudah tidak mau, dia sudah menyatakan sudah tidak mau menjadi Kuasa, dan meminta permohonan yang sudah diajukan dicabut, itu yang jadi masalah.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: NAWAWI BURHAN**

Majelis, yang kami hormati. Tentunya barangkali lebih arif dan bijaksana kalau saya kemukakan sedikit alasan sampai kenapa (...)

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu masalah internal yang tidak perlu didengar oleh semua pihak. Nanti juga anu ... nanti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga, ya, ada masalah. Bingung ini nanti.

Ya, silakan saja nanti masalahnya apa diselesaikan dibicarakan di luar. Tapi, yang berhadapan dengan Mahkamah, Kuasa Hukum yang lama yang memproses permohonan ini sejak awal sudah mencabut permohonannya, ya.

Baik, kalau begitu kita teruskan, ya. Kita teruskan, maka nanti akan kita nilai bahwa ada pernyataan pencabutan ... apa ... permohonan dari Perkara 27/PHP.BUP-XIV/2016 di Kabupaten Bulukumba.

Saya persilakan sekarang untuk Termohon dan Pihak Terkait untuk membacakan jawaban dan keterangannya, tapi sebelumnya (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: IMRAN RISKI**

Mohon izin, Yang Mulia? Mohon izin?

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mana ini?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: IMRAN RISKI**

Dari Perkara 27/PHP.BUP-XIV/2016, Yang Mulia, Bulukumba.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu siapa lagi yang ngomong?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: IMRAN RISKI**

Imran Riski dari Kuasa yang baru, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Saya sudah tidak anu saya sudah selesai, itu saya anggap selesai.

Silakan apakah ada Termohon, Pihak Terkait mengenai bukti tambahan. Kalau ada, segera diserahkan untuk diverifikasi. Cukup, ya seluruhnya?

**60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Cukup.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pihak Terkait?

**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Pihak Terkait, cukup, Yang Mulia.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, untuk Pihak Terkait yang lain?

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Cukup, Yang Mulia.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Pak Didi masih ada tambahan bukti?

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, baik.

Sekarang saya persilakan Termohon untuk Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016. Ya, Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016 terlebih dahulu, sampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan.

**68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Termohon Perkara 18/PHP.BUP-XIV/2016 akan menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, dan keberatan dalam jawaban kami, terdiri dalam 2 bagian, yang pertama eksepsi, terus yang kedua jawaban dalam pokok perkara.

Yang pertama tentang eksepsi, kami mengajukan dua poin eksepsi.

Yang pertama, berkenaan dengan legal standing dari Pemohon. Kami menyitir dari Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Selisih Suara, tentang Persentase Jumlah Selisih Suara yang bisa memberikan ruang kepada calon mengajukan (...)

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Izin, Yang Mulia. Acram Mappaona Azis. Izin meninggalkan ruangan ada ancaman.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Mohon izin keamanan kami dijamin. Kami sendiri datang dari Makassar, Yang Mulia.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: ACRAM MAPPAONA AZIS**

Siap.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

Petugas keamanan, tolong selama masih di gedung keamanan ... eh, di gedung Mahkamah menjadi tanggung jawab kita untuk mengamankan para pihak.

Silakan dilanjutkan.

**75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Baik, kami lanjutkan.

Kami ulangi dari yang pertama, menyitir Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal tersebut ditentukan mengenai persentase yang memungkinkan seorang calon untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi, di mana untuk Kabupaten Pangkajene Kepulauan berdasarkan catatan agregat kependudukan, jumlah penduduk 358.294 jiwa. Sehingga dia masuk pada kategori untuk mengajukan permohonan adalah selisih suara 1,5%.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan bahwa pemenang pilkada atas nama H. Syamsuddin A. Hamid dan Syahban Sammana itu memperoleh 82.304 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara 75.380, selisihnya itu 6.924 suara. Itu ekuivalen dengan 8%.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Berdasarkan Pasal 158. Kalau mendasari pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5, maka selisih suara itu hanya 1.234.

**78. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Ya.

**80. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kesimpulannya?

**81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Kesimpulannya bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Yang berikutnya.

**83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Yang kedua.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Permohonan Pemohon masuk kategori obscur libel.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Atau kabur, sebab Pemohon sama sekali tidak menguraikan angka-angka perolehan suara yang diakibatkan oleh sejumlah tuduhan-tuduhan tindak pidana maupun kecurangan baik oleh yang di ... yang dituduhkan kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait.

Demikian pula diakhir dari permohonannya, yakni di petitum tidak dimintakan untuk menetapkan suara sah berdasarkan penghitungan Pemohon.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Selengkapnya mengatakan itu dianggap dibacakan. Sekarang dalam pokok permohonan.

**89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Dalam pokok permohonan, Pemohon mengajukan tiga poin keberatan.

Yang pertama soal pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif yang dijabarkan dalam pembiaran soal ijazah palsu. Kami perlu jelaskan di sini bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, syarat-syarat minimal untuk mencalonkan diri jadi bupati adalah ijazah SMA.

Dan Peraturan KPU Nomor 9 tidak mewajibkan Pasangan Calon mengajukan ijazah di bawah SMA, yaitu SMP dan SD. Tidak sama halnya dengan pemilu di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Karena itu, Termohon pada saat mendaftar itu tidak mengajukan ijazah SD maupun SMP, hanya ijazah SMA dan yang diverifikasi oleh KPU, Pihak Termohon adalah ijazah SMA. Hasil verifikasinya itu dan juga ijazahnya kami majukan sebagai alat bukti.

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik.

**91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Yang kedua, soal konspirasi meloloskan Pasangan Nomor Urut 3 Calon Perseorangan, juga itu tidak benar, Majelis. Karena KPU bekerja berdasarkan ketentuan mengenai tata cara verifikasi pasangan calon perseorangan dengan melakukan dua kali verifikasi administrasi maupun faktual. Dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU berkesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat. Jadi, sama sekali tidak ada campur tangan dari pihak manapun, baik oleh Pihak Terkait maupun pihak-pihak lainnya untuk menekan atau mempengaruhi KPU tidak melakukan verifikasi atau melakukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Juga hasil verifikasi kami cantumkan dalam (...)

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sesuai dengan peraturan perundangan, ya.

**95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Bukti. Baik.

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Yang berikutnya.

**97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Yang terakhir, Majelis yang terhormat adalah persoalan distribusi surat suara yang dianggap oleh Pemohon sebagai upaya untuk menggelembungkan, atau mengurangi suara Pemohon.

Bahwa memang pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon berkaitan dengan adanya TPS yang menerima lebih surat suara, atau TPS yang menerima kurang surat suara. Tapi untuk kami tegaskan di sini adalah kurang atau lebihnya surat suara di TPS, itu tidak berimplikasi pada penyalahgunaan suara tersebut, dan juga yang kurang tidak membatasi atau menyebabkan, pemilih tidak memperoleh haknya untuk memilih.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Dan itu sudah dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi berdasarkan keberatan pada rekap di kabupaten/kota karenanya dianggap sudah selesai.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Demikian pokok-pokok jawaban dan eksepsi yang dapat kami sampaikan, dan pada akhirnya (...)

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Petitumnya?

**103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Petitum kami mohon kiranya eksepsi Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan nomor 65/KPTS/Pil.Bup/KPU/KAP-025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan Tahun 2015, pertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.45 WIT.

Demikian dan jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: MAPPINAWANG**

Sekian, Wassalamualaikum wr. wb.

**108. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada yang akan ditanyakan lebih lanjut, Yang Mulia? Cukup? Baik.  
Sekarang kita lanjutkan dengan keterangan Pihak Terkait pada Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016.

**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Assalamualaikum wr. wb.

**110. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr.wb.

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Terima kasih, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan (...)

**112. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar. Petugas tolong diganti miknya. Pinjam sebelahnya dahulu, ya.  
Silakan.

**113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Mohon maaf, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan keterangan Pihak Terkait, mengingat adanya tragedi terorisme yang telah menimpa Republik Indonesia tadi siang, mohon kiranya apabila diperkenankan oleh Yang Mulia, agar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memimpin kami berdoa untuk mengenang kepergian mereka.

**114. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, saya tahu yang Anda maksud, itu akan saya lakukan nanti pada waktu menutup seluruh rangkaian permohonan ini.

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Baik Yang Mulia, terima kasih.

**116. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, dilanjutkan.

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Selanjutnya kami akan lanjutkan untuk membacakan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut.

Yang pertama adalah pendahuluan, keterangan Pihak Terkait, yang kedua adalah eksepsi, yang ketiga adalah keterangan terhadap pokok permohonan, yang keempat petitum.

Bahwa dalam keterangan uraian eksepsi, tentang uraian, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, perlu kami terangkan bahwa uraian tersebut berada dalam halaman 3 sampai dengan halaman 5 dalam keterangan Pihak Terkait. Di mana yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Keputusan Termohon Nomor 65 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tertanggal 20 Desember ... maaf, tanggal 17 Desember 2015 bahwa kami selaku Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara 82.304, sedangkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 75.380, dengan perolehan selisih suara sebanyak 6.924 atau secara persentase 8,41% sehingga secara mutatis-mutandis Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Selanjutnya, pemer ... memperhatikan data agregat kependudukan yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2015, tercatat total penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebanyak 358.294 penduduk. Sehingga dengan jumlah penduduk tersebut, Pemohon perselisihan dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan 1, ...

1,5%, sehingga patut apabila Kuasa Pihak Terkait memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo bukan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa uraian tentang kedudukan hukum Pemohon tertuang dalam halaman (suara tidak terdengar jelas) sampai dengan halaman 10 keterangan Pihak Terkait, yang menerangkan bahwa tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan permohonan sebesar 1,5%, maka secara mutatis, mutandis membuat kedudukan Pemohon tidak memiliki legal standing.

Bahwa selanjutnya, dilanjutkan tentang uraian ... tentang permohonan bahwa permohonan Pemohon error in objecto, bukan objek perselisihan. Bahwa memperhatikan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang dijelaskan adalah objek perselisihan pemilihan adalah penetapan perolehan hasil pemilihan, yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara.

Tetapi pada poin petitum Pemohon, melakukan kekeliruan dalam menempatkan objek perselisihan dengan menguraikan objek perkara perselisihan perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon tersebut. Sehingga, membuat permohonan Pemohon berada dalam kedudukan error in objecto.

Dan selanjutnya, uraian tentang Pemohon ... permohonan Pemohon yang dalam error in persona dalam menarik standing pihak di ... perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Mengenai, er ... uraian ... uraian error in persona dimuat dalam pasal ... dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 (...)

**118. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Itu sudah nyala lagi, itu. Bisa dipakai enggak itu?

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Bahwa uraian error in persona ini dimuat dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 keterangan Pihak Terkait, yang menerangkan pokok-pokok (suara tidak terdengar jelas) bahwa Pemohon dalam permohonannya (...)

**120. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, diganti, carikan yang dari belakang karena yang dibicarakan error, makanya miknya error.

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: HERI PERDANA TARIGAN**

Terima kasih, kami lanjutkan.

Bahwa uraian error in persona ini dimuat pada halaman 12 sampai dengan halaman 14 keterangan Pihak Terkait, yang menerangkan bahwa Pemohon dalam petitumnya telah menarik Pasangan Nomor Urut ... Nomor Urut 3 menjadi pihak dalam perkara a quo, sehingga ada pihak lain selain Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf 1 PMK Nomor 1 Tahun 2015.

Demikian, eksepsi yang kami sampaikan dan kami uraikan semoga menjadi pertimbangan Mahkamah untuk memeriksa perkara a quo karena kami percaya penegakan keadilan substantif akan terselenggara, apabila terlebih dahulu ditegakkan keadilan secara prosedural.

Bahwa selanjutnya, dalam pokok perkara akan dilanjutkan oleh senior kami, yang akan disampaikan sebagai berikut.

**122. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, pokok-pokoknya saja, ya.

**123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: ANDI WALINGA**

Ya.

Dalam pokok perkara.

1. Pemohon tidak berwenang menafsirkan dan menuduh bahwa Pihak Terkait menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bahwa pokok perkara yang menguraikan bahwa Pemohon tidak berwenang dalam menafsir dan menuduh Pihak Terkait dalam menggunakan ijazah palsu, termuat dalam halaman 14 sampai halaman 16. Yang memuat sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait, dalam hal ini menolak secara tegas tentang dalil 4.2 poin 1, permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait diduga melakukan pelanggaran berupa menggunakan akta sekolah dasar, serta sekolah menengah pertama yang diduga palsu. Dugaan tersebut tidak benar karena ijazah ... ijazah Pihak Terkait telah terlebih dahulu diverifikasi oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu, sehingga mengakibatkan ketetapan-

ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42.

Penetapan Pihak Terkait sebagai Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015. Perlu Pihak Terkait informasikan, sebelumnya bahwa sekitar bulan Desember yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Pihak Terkait menyadari kehilangan beberapa dokumen berharga milik Pihak Terkait, yang di antaranya adalah ijazah sekolah dasar, dan ijazah sekolah tingkat menengah pertama. Atas dasar kejadian tersebut, Pihak Terkait melaporkan kehilangan tersebut kepada Polres Pangkep melalui surat tanda pada laporan kehilangan, kehilangan barang Nomor Polisi 99 dan seterusnya, tertanggal 28 Januari 2010, bukti PT-6.

Kemudian, Pihak Terkait juga menolak secara tegas dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ijazah sekolah dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang digunakan oleh Termohon diduga palsu atau mendalilkan Pihak Terkait tidak pernah bersekolah sebagaimana orang pada umumnya. Bahwa perlu Pihak Terkait uraikan bahwa fakta Pihak Terkait adalah manusia yang lahir di Kabupaten Pangkep pada tahun 1993. Berdasarkan akta kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan ... Nomor E814.0047981 dapat dilihat bukti PT-7.

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah hal yang bertentangan dengan asas hukum pidana, dimana Pemohon yang tidak memiliki kewenangan dalam hal ini menafsirkan dan menarik kesimpulan sendiri keaslian ijazah Pihak Terkait dengan data-data yang dimiliki oleh Pemohon tanpa ada peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **124. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu, ini uraian mengenai menyatakan bahwa ijazah palsu tidak benar, dianggap telah dibacakan. Sekarang ke halaman 19, mengenai politik uang, gimana jawabannya? Dalil Saudara.

#### **125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: ANDI WALINGA**

Ya. Bahwa terkait dalam mengikuti dan melalui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan demokratis dan menduduki secara terbanyak dan membantah dengan Pemohon tentang politik uang.

Bahwa terkait dalam Pemohon yang mendalilkan bahwa tidak ... bahwa Pihak Terkait dalam melakukan intervensi melalui aparat atau penyelenggara negara yang lain bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa walaupun Pihak Terkait memiliki legal standing sebagai petahana,

tetapi Pihak Terkait telah habis dalam masa jabatannya, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak memenuhi unsur terlebih ... terlebih Pemohon mendalilkan bahwa dugaan politik uang tersebut berlangsung secara sporadis, dan tidak berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif karena persebaran yang dikatakan oleh Pemohon dalam permohonannya hanya diduga berlangsung di tempat yang sama.

Selanjutnya, terkait dugaan politik uang yang telah dituduhkan oleh Pemohon dalam dalil poin ketiga, Pemohon ... permohonan Pemohon seharusnya tidak diajukan oleh Pemohon karena dalil tersebut adalah dalil yang seharusnya diselesaikan di panwaslu. Sehingga, dalil tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang lengkap karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Kemudian, bukti Pihak Terkait. Bahwa keseluruhan dalil hukum yang telah Pihak Terkait uraikan sebagaimana sebelumnya telah dilengkapi oleh bukti yang terdiri dari bukti PT-1 sampai dengan PT-18 dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagai berikut.

Dalam petitum, dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/KPTS/pilbup/KPU-KAB.025.43325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.45. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Kuasa Hukum Pihak Terkait Andi Walinga, S.H., dan kawan-kawan.

## **126. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mau ngomong dan kawan-kawan saja lama sekali. Saya tunggu mau ngomong apa lagi, ternyata dan kawan-kawan. Itu Kuasanya 33 yang tanda tangan hanya berapa orang? Ada yang belum tanda tangan itu, ya.

Baik, sekarang kita ini berarti Perkara 18/PHP.BUP-XIV/2016 sudah selesai, ya.

Sekarang kita lanjutkan dengan Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 terlebih dahulu.

**127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami bacakan, kami ingin melakukan perbaikan redaksional dan penempatan. Yang pertama, halaman pertama dalam hal jawaban di situ tertera Nomor Perkara 105/PHP.BUP-XIV/2016 tertulis 215 sebenarnya 2015, yang pertama.

**128. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Kemudian yang terakhir, dalam petitum, Yang Mulia.

**130. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Itu terdapat penempatan yang salah. Seharusnya Ir. H. Idris Syukur dan Ir. H. Suardi Saleh dan itu ditempatkan pada nomor 1.

**132. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, dibalik gitu?

**133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Dibalik, Yang Mulia. Tidak mempengaruhi suara, selisih tetap. Dan nomor (...)

**134. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, seluruhnya dengan perolehan suaranya dibalik?

**135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Dibalik.

**136. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Kemudian, (...)

**138. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang semestinya nomor 1 menjadi nomor 2 (...)

**139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Benar, Yang Mulia.

**140. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dengan perolehan suara yang tetap, tetapi dibalik, ya.

**141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Benar, Yang Mulia.  
Nomor urut, urutnya dihapus, Yang Mulia.

**142. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Perkara 105/PHP.BUP-XIV/2016 PHP BUP 14 2016, saya Adnan Buyung Azis bersama Rekan saya Nur Sainah Pangasini, dalam hal ini akan menyampaikan eksepsi dalam dan pokok perkara, jawaban perkara.

Dalam eksepsi bahwa kami mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili, oleh karena Pihak Pemohon dalam permohonannya memasukkan dalil tentang pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, meluas, dan terstruktur yang dilakukan oleh petahana in casu Calon Nomor 3 yang merupakan Bupa ... dengan cara mengerahkan SKPD, PNS, kepala desa, dan lurah, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan ketentuan persoalan pelanggaran yang bersifat sistimatis, meluas, dan terstruktur menjadi objek yang dapat diajukan ... yang objek yang dapat diajukan ... tidak dapat ... tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, menyangkut legal standing bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah 168.820 jiwa. Bahwa berdasarkan perolehan jumlah suara Nomor Urut 2 adalah 37.907 suara, dan jumlah perolehan suara Nomor Urut 3 adalah 38.726 suara, maka terdapat selisih sebesar 819 suara.

Bahwa jumlah suara terbanyak adalah 38.726 jika dikali 2%, maka berjumlah 775 suara.

Bahwa dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 819 suara, sehingga lebih besar dari 2%. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **144. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

#### **145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Yang ketiga adalah permohonan Pemohon tidak jelas.

Bahwa kekaburan Pemohon, Pemohon dapat dilihat dari:

Satu. Penyebaran dari penggunaan DPTb-2 terkait penyebaran jumlah di seluruh kecamatan di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Mallusetasi dan Soppeng Riaja.

Dua. Kejelasan TPS-TPS yang ditempati oleh pemilih yang tidak berhak memilih, ternyata ikut memilih berapa banyak pemilih tersebut.

Tiga. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, termasuk jumlah pemilih dengan KTP aspal dan di TPS mana, itu yang tidak dijelaskan.

Bahwa selain itu, pihak Pemohon telah keliru dan kurang cermat dalam menghitung selisih suara sebagaimana poin 18 dalam permohonannya. Oleh karena berdasarkan perhitungan versi Pemohon jumlah suara milik Pasangan Nomor Urut 3 setelah dikurangi 1.603 suara

menjadi 37.123, sehingga total jumlah keseluruhan Nomor Urut 1=24.548 ditambah Nomor Urut 2=37.907 ditambah Nomor Urut 3=37.123 berjumlah 99.662, 99.662.

Padahal, jika kita hitung secara benar jumlah keseluruhan adalah sembilan ratus, maaf, 99.578. Artinya ada selisih sebanyak 48 suara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, poin A dan B, pengaburan fakta, selain melakukan penghitungan versi yang salah, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Pada poin 4. Tidak kami bacakan.

**146. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Dianggap dibacakan, ya.

**147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Namun, bukti-bukti sudah kami ajukan, ada di dalam yang sudah kami serahkan.

**148. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Kemudian, terkait dengan poin terdapat pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi tetap ikut memilih.

Bahwa pandangan dari Pemohon ... Termohon adalah berdasarkan poin 3.2, 3.3, dan 3.4 pada pokok jawabannya menyatakan sepanjang pemilik KTP dan C-6, maka mereka dapat memilih terkecuali jika terdapat laporan dan rekomendasi dari panwas, maka pihak Termohon akan melakukan penindaklanjutan sepanjang masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Demikian menyangkut jumlah anak yang menggunakan KTP, pihak Pemohon tidak menjelaskan secara rinci menyangkut berapa banyak anak yang menggunakan KTP untuk memilih, berapa banyak pemilih di luar kabupaten yang ikut memilih dengan menggunakan nama orang lain, dan di TPS-TPS, termasuk TPS mana yang memilih.

Sepanjang tidak ada kejelasan, maka hal ini akan sulit kita ditindaklanjuti, seharusnya pada saat ditemukan pelanggaran, saksi Pemohon harus mengajukan keberatan atau proses maupun mengajukan laporan kepada panwas. Oleh karena itu, Termohon berpendapat bahwa argumentasi atau dalil sebagaimana di atas hanyalah asumsi.

Poin yang kedua adalah terdapat pemilih yang ikut memilih lebih dari satu kali memilih. Bahwa alasan Termohon ... alasan Pemohon sebagaimana poin 3.5 dan 3.6 tidak menjelaskan TPS mana dan berapa orang memilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sehingga alasan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran bersifat masif.

Sebagai fakta yang terjadi di Kecamatan Mallusetasi di Desa Cilellang dan di Desa Kuppa di TPS 2, berdasarkan rekomendasi panwas ditemukan orang yang memilih lebih dua kali dengan menggunakan C-6 dan KTP di mana dari penjelasan rekomendasi panwas orang tersebut memilih Nomor Urut 2 karena mengalami tekanan, maka ia mengaku memilih Nomor Urut 3. Ada bukti yang sudah kami lampirkan.

**150. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Bahwa fakta yang terjadi di Kecamatan Soppeng Riaja terdapat pemilih ganda dengan di DPT dan ia memilih di TPS nomor 5 Desa Ajakan dengan nomor urut 192 Kecamatan Soppeng Riaja, dan di TPS 1 Desa Bojo Barru dengan nomor urut 224 Kecamatan Mallusetasi.

Terhadap laporan tersebut, panwas memutuskan telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilu, akan tetapi rekomendasi panwas mengatakan tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 59 ayat (2) huruf d, dan Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

Fakta yang demikian secara terang benderang jika kasus tersebut tidak bersifat TSM, dan tidak dapat dibuktikan jika semua kecurangan adalah memilih Nomor Urut 3.

Terkait dengan DPT pemilihan bupati dan wakil bupati tidak memenuhi syarat, kami tidak bacakan karena sudah kami jelaskan dan cukup panjang di dalam penjelasan kami, tapi pada intinya Pihak Termohon sudah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

**152. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Dan sudah melakukan faktual dengan melibatkan pasangan calon termasuk Saksinya yang bernama Rasyid.

**154. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Kemudian, terkait poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, meskipun kami tanggap namun dianggap sudah dibacakan, mohon maaf, Yang Mulia.

**156. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ADNAN BUYUNG AZIS**

Dan nanti detailnya akan dijelaskan Insya Allah oleh Pihak Terkait jika ia menjelaskan.

Selanjutnya bahwa Pihak Pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran dan kecurangan lain dalam pelaksanaan pilkada, tanggapannya terkait dengan money politics, Pemohon tidak pernah mengetahui tentang adanya money politics yang dilakukan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Pihak Terkait dengan Bupati Kabupaten Barru Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum pilkada berlangsung bahwa Pihak Termohon hanya mengacu pada Pasal 45 huruf f dan huruf k, dan sepanjang tidak terkendali dengan persyaratan tersebut, maka Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., tetap ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, dan poin 20 sebagaimana permohonan Pemohon adalah opini sedangkan kami tanggap dan kami anggap sudah dibacakan.

Yang terakhir adalah petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 65 dan seterusnya, tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten tahun 2015 tertanggal 17 Desember, pukul 16.00 WITA. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor satu adalah Ir. H. Andi Idris Sukur, dan Ir. H. Suardi Saleh perolehan suara 38.760 ... 38.726 suara, dan Nomor Dua H. H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum perolehan suara 37 ... 37.907 suara, dan selisih 819 suara.

Demikian dan terima kasih.

**158. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Termohon. Sekarang dilanjutkan dengan Pihak Terkait Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016.

**159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait sebelumnya kami akan minta nanti Rekan kami bacakan, namun ada yang direnvoi, Yang Mulia.

**160. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Karena kesalahan typing ini. Dihalaman empat, tertulis nomor dua kemudian di bawahnya nomor 1, seharusnya nomor tiga, itu.

**162. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang satu, tiga?

**163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Ya, betul, Yang Mulia. Kemudian dibaliknya ada juga kesalahan tulis itu, Kabupaten Barru harusnya, di atas tabel.

**164. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini Ponorogo, ini?

**165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Ya, Salah itu. Kemudian di dalam tabel angka tiga, tertulis angka 818, yang seharusnya 819.

**166. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Lalu, angka dua itu diganti menjadi angka empat.

**168. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Butir dua. Selebihnya adalah karena ada Rekan kami yang kemarin tertinggal tanda tangannya yaitu Mappinawang, S.H., dan Sofyan Sinte, S.H. Ini kami susulkan nanti Majelis.

**170. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Baik, kami mohon izin untuk Rekan kami membacakan, terima kasih.

**172. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pokok-pokoknya saja.

**173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Terima kasih.

**174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Baik, terima kasih Yang Mulia, dan hadirin, pada pihak yang lain. Keterangan Pihak Terkait atas nama Ir. H. Andi Idris Syukur, dan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., terhadap perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 dan seterusnya Kabupaten Barru.

Pada prinsipnya terbagi menjadi dua bagian sebagaimana Pihak Terkait juga sudah sampaikan tentang hal tersebut sebetulnya. Jadi, kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja, bagi ... pada bagian eksepsi intinya yang pertama adalah mengenai ... bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, pada ... pada prinsipnya Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai dugaan tentang pembuatan KTP secara bebas, tidak prosedural, dan tidak sah, dan seterusnya, yang pada prinsipnya adalah itu mengenai pelanggaran pilkada dan/atau keberpihakan pihak penyelenggara yang seharusnya itu adalah menjadi ranah panwas dan/atau DKPP untuk hal tersebut. Jadi bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi.

**175. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Selanjutnya juga, Pemohon tidak secara spesifik dan jelas menguraikan pokok perselisihan hasil perolehan suara, kemudian juga ... apa ... bahwa atas dasar permohonan selaku dititipkan dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas menguraikan mengenai perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**177. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Selanjutnya mengenai kedudukan hukum, legal standing Pemohon bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara.

**179. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, penjelasannya secara lengkap dianggap dibacakan, ya.

**180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Baik. Baik selanjutnya (...)

**181. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

C ... yang c.

**182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Masuk ke permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel bahwa pada prinsipnya posita dan petitum saling bertentangan.

**183. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Mempersoalkan menyangkut pelanggaran, terstruktur, sistematis, dan masif dan seterusnya.

**185. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Namun, tanpa didasarkan pada hasil perhitungan perolehan suara sah menurut ketentuan prundang-undangan.

**187. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

**189. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Kemudian, yang terakhir untuk bagian eksepsi adalah mengenai permohonan Pemohon yang prematur. Bahwa dalil Pemohon menyangkut KTP palsu, jelas masih premature, dan sangat mengada-ngada sebab untuk menyatakan KTP dimaksud adalah palsu, maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepalsuannya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti.

Sehingga (...)

**191. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Untuk bagian eksepsi ini, berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan diatas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahakamah Konstitusi agar memutuskan perkara a quo dengan putusan sela terlebih dahulu, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara dan menyatakan permohonan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**193. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Selanjutnya, untuk bagian pokok permohonan kami serahkan kepada Rekan kami.

**195. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, pemerataan ini.

**196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**197. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, playmaker-nya, Pak Didi ini. Silakan, dilanjutkan.

**198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, selanjutnya kami bacakan pokok permohonan dari Pemohon, itu terkait dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan perhitungan suara.

Adapun konfigurasi perolehan suara menurut versi Pemohon, yaitu untuk Pasangan Nomor Urut 1 perolehan suaranya adalah 24.548, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2=37.907, sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 itu adalah 37.123. Sehingga, menurut kalkulasi Pemohon totalnya itu adalah 99.662.

Dalam hal ini, Pihak Terkait melakukan ... menemukan kesalahan penjumlahan oleh Pemohon, di mana terdapat kelebihan 84 suara. Kelebihan tersebut juga sudah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga semakin menunjukkan kesalahan perhitungan suara versi Pemohon. Oleh sebab itu, dalil tersebut kami tolak.

**199. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Selanjutnya, terkait dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Barru yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait, dalil Pemohon mengenai penerbitan blangko, KTP sebanyak 18 ... eh, 1800 dan 350 KTP jadi, yang dibagikan kepada orang-orang yang diluar Kabupaten Barru itu adalah hal yang tidak benar.

Itu merupakan asumsi belaka yang menyesatkan. Seandainya pun benar perangko ... blangko KTP tersebut diterbitkan, juga tidak ada

jaminan kepastian, apakah pemegang blangko tersebut akan memilih pasangan calon yang mana? Sehingga uraian tersebut jelas mengada-ngada.

Selanjutnya, terhadap tuduhan atau dalil dari si Pemohon, terkait adanya proses mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Hal tersebut adalah pelaksanaan dari penyegaran norma yang dilakukan Pihak Terkait dalam organisasi pemerintahan semata. Sehingga, dalil Pemohon yang mengaitkan hal kebijakan mutasi tersebut dengan pelaksanaan pilkada adalah dalil yang tidak masuk akal, sangat tendensius, dan sangat tidak beralasan.

Selanjutnya, dalil Pemohon yang mengenai pemilih yang tidak berhak memilih tapi ternyata ikut memilih. Pemohon dalam hal ini hanya berhalusinasi, dan berasumsi belaka yang dasar hukumnya atau sumbernya bukan dari Berita Acara perhitungan KPPS, PPK, sehingga dengan demikian, secara yuridis permohonan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Dalil Pemohon tersebut, juga ditolak dengan tegas oleh Pihak Terkiat karena lagi-lagi hanya berdasarkan asumsi-asumsi Pemohon belaka. Karena di setiap TPS nyata-nyata terdapat petugas KPPS, dan juga saksi. Apabila, ada pelanggaran semestinya dilakukan dalam keberatan, dan dilakukan pada panwaslu dan bahkan bisa ditindaklanjuti dalam Gakkumdu.

**201. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Selanjutnya, terkait dalil Pemohon mengenai DPT Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru yang tidak memenuhi syarat.

**203. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

He em, ya.

**204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Dalil tersebut oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu telah dilakukan perbaikan. Sehingga, oleh karenanya dalil tersebut juga tidak masuk akal, dan sangat layak untuk ditolak.

Dalil Pemohon, mengenai penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Barru 2015, dalil tersebut juga tidak benar karena Pihak Terkait melakukan kebijakan penggunaan APBD semata-mata dalam kapasitas selaku bupati sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penyalahgunaan anggaran APBD Kabupaten Barru 2015 seperti yang dituding oleh Pemohon, secara yuridis tidak berdasar dan sangat jauh dari kebenaran, sebagai pertimbangan bagi Mahkamah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD Kabupaten Barru Tahun 2013 dan 2014, seluruhnya dinyatakan wajar dan tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa tudingan ... tudingan Pemohon adalah sangat tendensius dan mengada-ada, merupakan akal-akalan Pemohon belaka.

Selanjutnya, Yang Mulia, itu terhadap dalil Pemohon mengenai mobilisasi pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai honorer di lingkungan Kabupaten Barru. Pihak Terkait secara tegas menolak apa yang dikemukakan oleh Pemohon karena sepanjang kebijakan itu dilakukan sesuai tupoksi selaku Bupati, jelas tidak ada yang salah dengan pengangkatan seorang menjadi pegawai honorer sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak ada halangan menurut hukum untuk tidak melakukannya. Malah jika tidak diangkat, akan berpotensi menimbulkan antipati, sinisme, dan menimbulkan kerawanan sosial.

Selanjutnya, terkait (...)

**205. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mobilisasi kepala daerah, kepala desa lurah itu?

**206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Nah, terkait mobilisasi kepala desa/daerah, Pihak Terkait dalam hal ini tidak pernah menghadiri acara yang dituduhkan, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015, Pihak Terkait juga sudah tidak lagi menjabat sebagai Kabupaten Barru berdasarkan ... maaf. Sebagai Bupati Barru.

**207. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-4821 Tahun 2015. Penting juga dalam hal ini ditegaskan bahwa acara yang diinisi ...

acara tersebut diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bukan oleh Pihak Terkait.

**209. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Selanjutnya dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi kepala daerah atau lurah. Mungkin dalam hal ini (...)

**211. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kepala desa atau lurah, ya.

**212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Maaf, ya. Mungkin dalam hal ini Pemohon juga gagal paham mengenai makna mobilisasi. Mungkin yang dimaksud adalah pemberian fasilitas mobil, terkait pemberian fasilitas mobil, hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dan para petugas desa dan lurah.

**213. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ini istilahnya sendiri mobilisasi, ya.

**214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Itu istilah Pemohon, Yang Mulia.

**215. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pemohon, ya.

**216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Ya.

**217. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau sepeda motor sepeda motorisasi, gitu, ya.

**218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Betul, Yang Mulia.

**219. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sepedanisasi, gitu ya. Ini Pemohon dalilnya gitu, ya. Baik.

**220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**221. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: EKO PERDANA PUTRA**

Kebijakan tersebut sudah masuk dalam APBD pokok Kabupaten Barru Tahun 2015, dan sudah memperoleh persetujuan DPRD tingkat II Kabupaten Barru 2014. Terus selanjutnya terkait dalil Pemohon adanya intimidasi terhadap penerima beras untuk masyarakat miskin oleh kepala desa.

Dalam hal ini yang dilaporkan adalah kepala desa dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait secara tegas menolak dalil tersebut karena sampai saat ini status kepala desa tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Lanjut dalil Pemohon mengenai adanya money politics. Pihak Terkait dengan tegas membantahnya karena dalil tersebut tak diungkapkan tanpa didukung fakta yang jelas mengenai siapa yang menerima, siapa pelakunya, kapan, dan dimana tempat kejadian, berapa jumlahnya, serta bagaimana bentuk pembagian uang politik itu dilakukan.

Dengan tidak adilnya proses hukum terhadap dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon, Pihak Terkait dalam hal ini menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada. Dalil Pemohon sepanjang frase *terstruktur, sistematis, dan masif* yang digambarkan ... yang diungkapkan tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti

faktanya terkait pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait yang merupakan Calon Bupati Pemilukada Kabupaten Barru 2015 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalil mengenai dugaan gratifikasi dan Pihak Terkait ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim pada tanggal 13 Juli 2015, Pihak Terkait dengan tegas membantahnya karena dalil tersebut tanpa didukung fakta yang jelas. Pihak Terkait belum pernah diperiksa sebagai tersangka meskipun dengan demikian status tersangka tersebut pun tentunya tidak menggugurkan status Pihak Terkait selaku peserta calon pilkada, dan tidak ada aturan yang menggugurkan hal tersebut.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan pelanggaran yang merusak tatanan demokrasi. Tidak benar adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara, khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut Pemohon secara tidak sah, sebab dalil Pemohon hanya mendasarkan pada cara perhitungan atau versi menurut Pemohon sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, masuk kita pada tahap pada bagian petitum yang akan kembali kami serahkan disampaikan dengan oleh Rekan kami Andesa Erawan.

#### **223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: ANDESA ERAWAN**

Petitum, maka berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala kewibawaannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi menerima eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait dan Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **224. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih.

Kita sudah menyelesaikan untuk Perkara 105/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Barru.

Sekarang Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016, silakan Termohon, pokok-pokoknya saja.

**225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami membacakan jawaban dari Perkara 27/PHP.BUP-XIV/2016.

Dalam eksepsi, pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa karena alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hanya dengan alasan karena DPT C-6 dan NIK ganda, maka menurut Pemohon berdasarkan Pasal 157 ayat (3) itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian tentang kedudukan hukum atau legal standing bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 435.035 jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 152 ... Pasal 158 ayat (2) huruf c dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka untuk Kabupaten Bulukumba untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi selisihnya paling banyak 1,5%.

Perolehan suara terbanyak, pasangan yang memperoleh suara terbanyak yaitu 60.517 suara, kemudian untuk Pemohon 55.235 suara sehingga selisihnya adalah 5.282 suara. Dengan demikian, maka 1,5% dari suara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 908 suara, oleh karena itu lebih banyak dari 1, ... selisihnya 5.282 lebih banyak dari 908 suara, sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu, dapat ... tidak dapat diterima.

Kemudian, persoalan tenggang waktu pengajuan permohonan, KPU Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Termohon menetapkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.20 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 16.21 WIB, sehingga tidak memenuhi tenggang waktu 3X24 jam. Jadi melewati 3X24 jam.

**226. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Atau lewat tenggang waktu.

**227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Ya, sehingga dengan dasar itu maka tidak terpenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5). Kemudian, permohonan Pemohon kabur kami katakan permohonan kabur karena didalilkan bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam hal tentang KTP, penggunaan KTP, tentang C-6 di TPS kemudian tentang pemilih ganda dan lain-lain sebagainya. Tetapi tidak diperinci secara jelas bahwa itu

terjadi di TPS mana, dan berapa jumlahnya, sehingga agak sulit untuk kami tanggapi, oleh karena itu kami mengatakan bahwa ini adalah kabur.

Kemudian dalam pokok perkara, dalam pokok perkara hanya menyangkut tentang DPT, kemudian C-6 dan ada persoalan pemilih ganda, dan apa menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Nah, persoalan DPT saya kira kami berpendapat bahwa Termohon telah melakukan proses penetapan DPT berdasarkan ketentuan yang ada dapat dibuktikan dengan TB-001 sampai TB-025, dan dalam proses itu sudah melibatkan pasangan calon termasuk Pemohon.

Kemudian, terkait dengan C-6 bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa memang terdapat C-6 yang tidak didistribusikan tetapi bukan tanpa alasan karena pada faktanya memang di Kabupaten Bulukumba ditemukan banyak pemilih yang tidak ada di tempat, ke luar negeri ke Malaysia dan ke tempat lain, ke daerah lain untuk ... apa namanya ... bekerja, sehingga memang pada faktanya sangat banyak orang yang tidak dapat ditemukan sehingga dengan demikian C-6 orang yang ... pemilih tersebut tidak dapat diberikan, harus dikembalikan.

Nah, juga terhadap beberapa kategori lainnya yaitu bahwa ditemukan pemilih yang meninggal yang ada di DPT, kemudian ada TNI/Polri dan tidak ... ada juga tidak ditemukan alamatnya, kemudian juga ada terdapat pemilih ganda, sehingga dengan demikian C-6 nya hanya diberikan di satu tempat karena pemilih itu harus disuruh memilih, dia akan menggunakan hak pilihnya di TPS mana. Ya, jadi dengan sendirinya bahwa C-6 nya yang satu itu harus dikembalikan kepada KPU, dan ini juga dapat kami buktikan berdasarkan formulir kontrol distribusi C-6 oleh KPPS dan terdapat pada bukti TC-022. Itu untuk seluruh kecamatan.

**228. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Nah, kemudian terkait dengan (...)

**230. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saudara juga menambahkan mengutip Pasal 15 itu. Bahwa kalau bukan C-6 itu bukan satu-satunya kalau (...)

**231. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Ya. Baik, Yang Mulia.

Bahwa itu juga menjadi dasar hukumnya, Pasal 15 berbunyi bahwa apabila sampai tiga ... tiga hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir C6-KWK, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada ketua KPPS.

**232. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**233. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Kami berkesimpulan (...)

**234. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang selanjutnya dianggap dibacakan, Ibu.

**235. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Ya. Kami berkesimpulan bahwa dengan tidak menerima C-6 bukan berarti bahwa itu hilang hak pilihnya karena dimungkinkan oleh undang-undang untuk menggunakan KTP, dan pada faktanya juga bahwa banyak pemilih yang terdaftar di DPT tetapi menggunakan hak pilihnya dengan mengg ... terdaftar di DPT tetapi menggunakan hak pilihnya dengan KTP karena tidak menerima C-6.

**236. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Itu kemudian, saya kira kami Pemohon ... Pemohon sangat keliru ketika berpendapat bahwa C-6 yang tidak terdistribusi itu mengakibatkan Pemohon ke ... kehilangan suara 6.000 karena saya tidak bisa kita pastikan bahwa 6.000 C-6 yang tidak terdistribusi itu pasti memilih Pemohon, ya.

Kemudian, terkait dengan NIK ganda, itu juga dijadikan dalil Termohon dapat jelaskan bahwa data KPU dari DP-4 hasil verifikasi faktual oleh Termohon melalui proses tahapan pemutakhiran dan DPS, DPT ... dari DPS hingga DPT, dalam pemutakhiran data baik dalam secara verifikasi faktual dan aplikasi, ditemukan memang adanya data pemilih ganda, identitas berupa nomor induk.

Jadi hasil temuan ini disampaikan Termohon dalam Rapat Pleno berjenjang dengan mengundang tim pasangan calon dan Bawaslu ... panwaslu bahkan dalam proses tersebut Termohon menyerahkan softcopy berupa by name, by address, jadi Termohon sudah sangat terbuka terhadap penetapan ... dalam proses penetapan DPT.

Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan NIK ganda terjadi, yaitu perubahan kebijakan disdukcapil dari KTP manual ke KTP elektronik di lapangan ditemukan adanya pemilih yang berbeda dengan NIK yang sama. Jadi ada dua penghuni tetapi NIK-nya sama, jadi pemilih menggunakan KTP manual dan KTP elektronik.

Kemudian, perilaku pemilih yang memilih domisili ganda, jadi terdapat banyak penduduk di Kabupaten Bulukumba yang memiliki tempat tinggal lebih dari satu, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya ... terdapat NIK ganda.

**238. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**239. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Kemudian NIK ganda dengan identitas berbeda (...)

**240. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu. Sebentar yang penjelasan mengenai ini dianggap seluruhnya telah dibacakan.

**241. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung saja membacakan petitum.

**242. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**243. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Kemudian dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan benar, dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 79/Kpts/KPU-KABUPATEN/025.433243/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kab ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.20 WITA.

Kemudian menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut. Pertama, A.M. Sukri A. Sappewali dan Tomy Satria Yulianto, S.IP., dengan perolehan suara 60.517, kemudian ini saya renvoi, Yang Mulia, tertulis lima itu adalah dua.

**244. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**245. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Kemudian H. Askar HL. S.E. dan H. Nawawi ... H. Nawawi Burhan, BSc, S.E. Dengan perolehan suara 55.235 suara, sehingga selisih 5.282 suara. Demikian, terima kasih.

**246. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pihak Termohon.

Untuk Pihak Terkait yang senada dan kesimpulannya sama dengan Pihak Termohon tidak usah dibacakan, ada hal baru saja yang apa, yang akan saya ... Anda sampaikan.

Untuk eksepsinya Saudara sama, ya?

**247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya, sama, Yang Mulia.

**248. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya.

**250. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi sama dengan Pihak Termohon eksepsinya. Kemudian dipokok permohonannya?

**251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016:SYAHRIR CAKKARI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum Pihak Terkait membacakan keterangannya, maka terlebih dahulu kami ingin menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi diawal persidangan ini, terkait dengan permohonan atau (...)

**252. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak perlu ditanggapi nanti itu yang menilai Mahkamah, Hakim.

**253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya baik. Yang Mulia, saya hanya ingin mengatakan bahwa Pihak Terkait setuju dengan pencabutan (...)

**254. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya, setuju ya. Kalau tidak setuju ya gimana, enggak usah diberi tahu saya juga tahu kalau setuju itu.

**255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Baik.

**256. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya tapi enggak apa-apa supaya enggak ngantuk, Pak Didi juga ngantuk itu. Ya, silakan.

**257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan keterangan Pihak Terkait terhadap perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 ini, kami membaginya dalam dua komposisi, yaitu dalam eksepsi dan pokok perkara.

Kaitan dengan eksepsi ini kami ada beberapa bagian eksepsi, Yang Mulia, itu ... yang pertama adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

**258. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Eenggak, tadi sudah disetujui kan?

**259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya.

**260. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah dianggap sama?

**261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Hanya pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**262. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Yang kedua adalah kedudukan hukum.

**264. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Pemohon. Yang ketiga adalah eksepsi tentang daluwarsa dan eksepsi keempat adalah permohonan (...)

**266. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kabur, ya.

**267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Pemohon kabur.

**268. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sama itu.

**269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya.

**270. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus sekarang pokok permohonannya.

**271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Kemudian, pada bagian pokok permohonan, yang paling substansi untuk kami tanggap adalah mengenai tuduhan penggelembungan suara

**272. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya, baik.

**273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Atau dalil mengenai penggelembungan suara yang (...)

**274. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tadi juga belum disinggung, ya?

**275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Dinyatakan oleh Pihak Pemohon (...)

**276. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tadi yang saya baca di Termohon juga sudah menjawab. Tapi, sudah dianggap dibacakan, sekarang Anda mau menekankan itu. Silakan.

**277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Baik. Terkait, dengan dalil itu, Yang Mulia, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 2.500 suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, ini kami nyatakan bahwa ini tidak benar.

**278. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu, yang di halaman 25 toh?

**279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya, betul, Yang Mulia.

**280. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terus. Silakan.

**281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Kaitan dengan penghitungan suara, Yang Mulia, pada tanggal 9 Desember 2015 seluruh saksi pasangan calon hadir di TPS, mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, kemudian masuk pada tahapan penghitungan suara, dan terakhir pada tahap penghitungan suara seluruh saksi pasangan calon menyatakan setuju.

**282. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

He em.

**283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Dan menandatangani seluruh model C1-KWK dan terkait dengan formulir C1-KWK ini ... ini dari seluruh TPS, kami ajukan sebagai (...)

**284. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bukti?

**285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Bukti, di dalam perkara ini (...)

**286. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Semua ditandatangani, ya?

**287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Semua di tanda tangan, oleh seluruh pasangan (...)

**288. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Termasuk saksi dari Pemohon?

**289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Itu yang paling pertama tanda tangan, Yang Mulia.

**290. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, begitu.

**291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Ya, kami justru menyusul.

**292. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Oleh karena itu, Yang Mulia, kaitan dengan tuduhan penggelembungan suara ini ... ini sama sekali tidak benar.

**294. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Kejadian di TPS-TPS seluruh Kabupaten Bulukumba ini, Yang Mulia, ini kembali berulang di rekapitulasi tingkat PPK. Juga tidak ada persoalan di tahap penghitungan, seluruh saksi pasangan calon juga yang hadir bertandatangan. Oleh karena itu, kami mengajukan seluruh rekapitulasi ... Berita Acara rekapitulasi di tingkat PPK sebagai bukti di dalam perkara ini.

**296. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Kemudian, di tingkat KPU juga seperti itu memang ada sedikit keberatan di tingkat KPU, tetapi menyangkut hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pihak Termohon tadi, yaitu mengenai ... apa ... NIK ganda, apalagi DPT yang bersoal. Tapi, menurut kami ini ... ini semua sudah bukan ranah Mahkamah lagi. Ini sudah harus selesai di tingkat awal, di tahapan-tahapan awal pemilu.

Nah, saya kira itu, Yang Mulia, yang kami ingin tanggapi khususnya di isu atau tuduhan mengenai penggelembungan suara.

**298. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Nah, oleh karena itu kami langsung saja pada petitumnya.

**300. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Yang pertama, dalam eksepsi adalah yang.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernyataan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**302. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 79 dan seterusnya, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.20 WITA tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 tetap sah dan benar; dan terakhir, apabila, Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ini keterangan Pihak Terkait ini, kami yang hadir saya Kuasanya Syahrir Cakkari dan Awaluddin Yasir, bertandatangan.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**304. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih.

Sebelum, saya akhiri. Saya akan mengesahkan alat bukti untuk Perkara 18/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Pangkep, Termohon mengajukan bukti TA-001 sampai dengan TN-001.

**305. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016:**

Betul, Yang Mulia.

**306. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pihak Terkait, Pekara 18 PT-1 sampai dengan PT-18?

**307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIV/2016: ANDI WALINGA**

Betul, Yang Mulia.

**308. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016, Termohon mengajukan bukti TA-001 sampai dengan TN-002?

Baik. Untuk Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-13?

**309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Benar, Yang Mulia.

**310. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, yang terakhir untuk Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Bulukumba. Termohon mengajukan TA-001 sampai dengan TN-012?

**311. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Benar, Yang Mulia.

**312. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada 86 bukti?

**313. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: MARHUMAH MAJID**

Ya.

**314. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-20, ada 683 bukti?

**315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016: SYAHRIR CAKKARI**

Betul, Yang Mulia.

**316. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Sebelum, Sidang saya akhiri maka perlu saya sampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait bahwa Sidang berikutnya akan dipanggil Saudara-Saudara, ada panggilan resmi dari Mahkamah, yang jelas tanggal 18 Januari 2016. Tapi, kita tidak tahu jamnya. Saudara-Saudara akan dipanggil secara resmi untuk pengucapan putusan dismissal, ya. Dan sidang sebelum saya akhiri (...)

**317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Yang Mulia.

**318. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Gimana?

**319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Mohon maaf, tadi sudah kami sampaikan ada tambahan tanda tangan Kuasa Hukum Pihak Terkait yang masih (...)

**320. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Belum disampaikan bisa (...)

**322. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, diambil Petugas.

**323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
105/PHP.BUP-XIV/2016: DIDI SUPRIYANTO**

Terima kasih.

**324. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tanda tangan. Ini sangat penting. Ya, itu kalendernya enggak usah diserahkan itu.

Baik, sesuai dengan apa yang tadi saya juga sudah pikirkan usulan dari Pihak Terkait itu, untuk kepentingan kita bersama supaya Indonesia lebih baik, lebih aman, dan lebih sejahtera, dan ada peristiwa di depan Sarinah, mari kita mendoakan korban yang wafat, dan korban yang sakit supaya segera mendapat kesembuhan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama, dan kepercayaan, dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.

Terima kasih, semoga doa kita bersama dikabulkan dan di ijabah oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 20.20 WIB**

Kamis, 14 Januari 2016  
Koordinator Panel I,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.